ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumentasi tentang penetapan dari Pengadilan Agama Sampang mengenai perceraian akibat suami tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertua. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan tentang bagaimana deskripsi perceraian akibat suami tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertua dalam penetapan hakim Pengadilan Agama Sampang perkara putusan nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg. dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perceraian akibat suami tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertua perkara putusan nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data selama penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui Dokumentasi dan studi kapustakaan dengan yang terkait. Dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Sampang, selanjutnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis verifikatif, dengan pola pikir deduktif dimana mengemukakan dalil-dalil dan teori yang bersifat umum tentang perceraian, nafkah, dan hal-hal yang mengenai tentang perceraian akibat suami tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertua.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Dasar hukum Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam hukum Islam sendiri sudah dijelaskan dalam Surat An Nisa' ayat 35. Karena yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat merasa tidak pernah diberi nafkah dan Tergugat tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertuanya. Dan adanya pisah rumah sekitar kurang lebih 6 bulan lamanya. Sehingga istri (Penggugat) tidak kuat dengan sikap suami tersebut dan mengajukan gugatan cerainya kepada Pengadilan Agama Sampang.

Saran bagi para penegak hukum khususnya bagi para hakim dalam memberikan pertimbangannya harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Meskipun memang semua sudah benar dalam pertimbangan di perkara ini, tetapi tetap para hakim harus benar-benar memperhatikan lagi pertimbangan hukum yang akan digunakan nantinya. Dan untuk masyarakat yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama harus lebih teliti lagi dalam gugatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id